



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir: Puaje, 29 Maret 1992, umur: 30 tahun, Agama: Katholik, pekerjaan: Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Jagoi Sejaro Rt/Rw : 001/001, Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir: Nek Bare, 8 Oktober 1976, umur: 46 tahun, Agama: Katholik, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun, Jagoi Sejaro Rt/Rw : 001/001, Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 bulan maret tahun 2013 pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu
2. Bengkulu dengan akta perkawinan nomor 27/K/11/2013 tertanggal 05 bulan maret tahun 2013
3. Selama melangsungkan perkawinan, pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED] di seluas tanggal

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



20 bulan maret tahun 2015 dengan akta kelahiran nomor 6107-LU-16042015-0011 dan [REDACTED] di Singkawang pada tanggal 23 Oktober tahun 2021 dengan akta kelahiran nomor 6107-LT-08022022-0027

4. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat sering bertengkar (cekcok), pertengkaran sering terjadi.
5. Dari tahun 2010 sampai tahun ini ketidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga karena sering bertengkar tergugat sering berbicara kasar, menghina, Mencaci Maki, menuduh yang tidak pernah saya lakukan sehingga membuat saya sakit hati itu alasan saya tidak ingin bersama lagi. Sudah pernah bersabar dan memberikan peluang kepada tergugat untuk memperbaiki perilakunya tetapi tidak pernah berubah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenen memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan Penguat dan Tergugat putus karena Perceraian
3. Hak asuh Anak jatuh di tangan Penggugat (Pengugat masih boleh bertemu anak dan Nafkah Hak anak tetap oleh si Tergugat)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Akbar Alfaanda, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat sudah tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa/wakilnya yang sah supaya hadir di persidangan, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan/atau mempertahankan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 27/K/II/2013 antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 05 Maret 2013, disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Santa Maria Nyarumkop tanggal 25 November 2009, disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6107056903920001 Atas nama Penggugat, disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6107040810760003 Atas nama Tergugat, disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6107071104160001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 November 2021 , disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6107-LU-16042015-0011 Atas nama Gregorius Greg yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 April 2015 , disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6107-LT-08022022-0027 Atas nama Jeremy Wren Brady yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 09 Februari 2022 , disebut sebagai bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan bukti aslinya kecuali bukti P-2 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa atas bukti P-6 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti yang sah karena tidak dilekati materai. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang memuat kaidah hukum "Surat Bukti



yang tidak dilekati materai (zegel) dan diajukan di persidangan Pengadilan, adalah bukan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Eti Budi Susanti dan Veronica Erni Budi Susanti;

1. Eti Budi Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak Saksi;
- Bahwa tujuan Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat Saksi tidak ingat tanggal tepatnya karena Saksi masih kelas 6 SD pada saat itu dan Saksi tidak hadir pada pernikahannya karena sedang ujian, namun seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik di Nyarumkop
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang pertama [REDACTED] dan yang kedua adalah [REDACTED]
- Bahwa setahu Saksi penyebab sering cek-cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah perekonomian rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pertama kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah sering cek-cok / bertengkar sebelum mempunyai anak
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, jika sudah bertengkar Tergugat sering menghina dan memaki Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat tidak tetap atau serabutan;
- Bahwa dulu penggugat sempat bekerja sebagai tenaga honorer di DPRD dan sekarang berjualan produk Kesehatan Herbalife
- Bahwa selama ini yang membiayai keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;



- Bahwa setahu Saksi orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah tersebut karena orangtua Tergugat sudah tidak ada
- Bahwa semenjak Penggugat menggugat cerai Tergugat, Tergugat dan penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai
- Bahwa Tergugat masih sering mengunjungi anak-anaknya
- Bahwa anak yang pertama yang lebih sering merawat adalah Tergugat, sementara anak yang kedua karena masih bayi yang merawat adalah Penggugat
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena sudah terlalu lama permasalahan mereka ini;
- Bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang sudah terlalu sering bertengkar
- Bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat sejak kehamilan Penggugat yang kedua
- Bahwa ada permasalahan lain selain perekonomian, dulu pernah Penggugat dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan dengan Wanita lain
- Bahwa setahu Saksi awalnya Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat, tapi karena memang di dalam rumah tangga mereka sering cek-cok Tergugat terima saja di gugat;
- Bahwa Penggugat pernah menjalin hubungan dengan pria lain waktu hamil anak pertama, ini menjadi salah satu alasan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar di samping permasalahan utamanya yaitu perekonomian atau masalah keuangan keluarga
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anak-anaknya.

atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Veronica Erni Budi Susanti, menerangkan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Kakak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak ingat tanggal tepatnya karena Saksi masih kecil, namun seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik di Nyarumkop
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang pertama [REDACTED] dan yang kedua adalah [REDACTED]
- Bahwa setahu Saksi penyebab sering cek-cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah perekonomian rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, jika sudah bertengkar Tergugat sering menghina dan memaki Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat tidak tetap atau serabutan;
- Bahwa dulu Penggugat sempat bekerja sebagai tenaga honorer di DPRD dan sekarang berjualan produk kesehatan Herbalife;
- Bahwa selama ini yang membiayai keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah ini karena orang tua Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa semenjak Penggugat menggugat cerai Tergugat, Tergugat dan penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat masih sering mengunjungi anak-anaknya
- Bahwa anak yang pertama yang lebih sering merawat adalah Tergugat, sementara anak yang kedua karena masih bayi yang merawat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pertama kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah sering cek-cok / bertengkar sebelum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang sudah terlalu sering bertengkar

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat sejak kehamilan Penggugat yang kedua
- Bahwa ada permasalahan lain selain perekonomian, dulu pernah Penggugat dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat, tapi karena memang di dalam rumah tangga mereka sering cek-cok Tergugat terima saja di gugat
- Bahwa Tergugat sering memaki Penggugat dan memaki Penggugat sebagai wanita tidak benar jika sedang bertengkar
- Bahwa Tergugat tidak mendampingi ketika Penggugat akan melahirkan, Tergugat datang ketika beberapa saat Penggugat sudah mau melahirkan
- Bahwa Tergugat tidak peduli dengan penggugat pada masa kehamilan begitu juga dengan tanggungjawab ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat pernah menjalin hubungan dengan pria lain waktu hamil anak pertama, ini menjadi salah satu alasan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar di samping permasalahan utamanya yaitu perekonomian atau masalah keuangan keluarga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anak-anak nya.

atas keterangan Saksi, Penggugat berpendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat terhadap Tergugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan yang sah walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan Tergugat untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 28 September 2022 melalui *relaas* tanggal 21

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



September 2022 terlebih Tergugat sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan secara sah, patut dan cukup melalui *relas* panggilan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di perkara *aquo*, sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata serta sesuai asas *actori incumbit probatio*, ditentukan bahwa beban pembuktian kepada siapa yang mendalihkan dan oleh karena yang mendalihkan adalah Penggugat, maka beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga tidak dapat di satukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kebenaran status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah diantara mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-2 berupa Testimonium Matrimonii serta Saksi Eti Budi Susanti dan Saksi Veronica Erni Budi Susanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan perkawinan. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan pada tanggal 21 November 2009 secara agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik di Gereja Santa Maria Nyarumkop dan kemudian telah di catatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 5 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.534k/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga hingga pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila fakta-fakta menunjukkan percekocokan telah terjadi dan Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian oleh karenanya perkawinan keduanya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian sangat beralasan dan terbukti secara sah menurut hukum, maka petitum angka 2 dari Gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak sebagaimana petitum angka 3 Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta Saksi Eti Budi Sudanti dan Saksi Veronica Erni Budi Susanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak yang bernama Gregorius Greg lahir tanggal 20 Maret 2015 dan Geremy Wren Brady lahir tanggal 23 Oktober 2021. Kemudian setelah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta akhirnya pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat namun Tergugat sering mengunjungi anak-anaknya tanpa ada larangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "akibat putusya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan", serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1) mengatur: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan Pasal 45 Ayat (2) mengatur: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";



Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gregorius Greg lahir tanggal 20 Maret 2015 dan Jeremy Wren Brady lahir tanggal 23 Oktober 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan hingga saat ini tinggal bersama ibunya maka menurut Majelis Hakim hak asuh anak tersebut tepat dan pantas saat ini diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980 yang mengandung kaidah bahwa dalam hal perceraian terjadi maka anak-anak yang dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya. Namun walaupun hak asuh anak berada pada Penggugat demi kebaikan dan tumbuh kembang anak, pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghalangi satu sama lainnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri untuk menentukan pilihannya sendiri, oleh karenanya petitum ke 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan ini adalah guna memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak adanya perintah kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, dengan demikian berdasarkan ketentuan



Pasal 192 RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Nomor 27/K/II/2013 dinyatakan putus karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Gregorius Greg dan Geremy Wren Brady dibawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan Tergugat bebas dan tanpa larangan atau pembatasan oleh Penggugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftar perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Arif Setiawan, S.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H.

Dto

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Binsar Charles Manurung, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Leges	:	Rp10.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.400.000,00;
6. Biaya Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
7. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
8. Tambahan panjar		Rp800.000,00
Jumlah	:	Rp2.530.000,00;

(dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)